


Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Yudistira Nurchairiaziz Simbolon¹, Gina Septi Nurhanayanti², Devika Claretta Angesti³

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar

*email: devika.angesti@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.808](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808)



ABSTRAK

Keywords:

Sexual Violence, TPKS, Victims

Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other actions directed at someone's sexuality of their relationship status with the victim. This paper will formulate forms of victims' rights and efforts that can be made by victims if their rights are not fulfilled as well as legal protection for victims of sexual violence. The formulation of the problem of writing includes the form of rights of victims of sexual violence that often occurs in the university as well as the rights of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the TPKS. Permendikbud aims to guarantee protection for victims by guaranteeing the rights of victims. In the end, the existence of this regulation is intended to foster a campus life. TPKS seeks to prevent and recover victims as a fulfillment of the rights of victims of violence. In this case, it aims to prevent all forms of sexual violence, create an environment without sexual violence and ensure the non-recurrence of sexual violence. These regulations ultimately fulfill the rights of victims. Thus, the presence of the Minister of Education and Culture and the TPKS Law are legal protection and legal certainty for victims of violence by involving stakeholders in order to achieve the objectives of handling, protecting and recovering victims. The type of research used in this paper is normative juridical. The results of the discussion are presented descriptively

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.¹ Hal ini bermakna bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik itu tindakan

¹ Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W., Jewkes, R., Bott, S., & Ramsay, S. (2012). Understanding and addressing violence against women. *World Health Organization, Issue brief No. WHO/RHR/12.37*(S. Ramsay, Ed.).

mengancam atau tindakan yang mengarah pada keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya mencederai pada kekerasan fisik, namun secara tidak langsung juga mencederai kondisi mental pada korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.² Terdapat berbagai macam bentuk kekerasan seksual salah satunya yaitu menurut Subhan³, bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan yaitu kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, seperti rabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan dan kekerasan non fisik berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki.

Di Indonesia pelecehan seksual terjadi hampir setiap tahun. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi melalui pendekatan seksual yang tidak dikehendaki terhadap seseorang dengan orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan meliputi pula pendekatan yang bersifat verbal. Sehingga bentuk pelecehan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan lain sebagainya.⁴ Selain itu, kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan kerap terjadi pula di lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi. Institusi pendidikan yang semestinya menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam mencari ilmu serta pengembangan diri yang semestinya menjadi tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Tetapi dalam hal tersebut tidak berlaku untuk pelaku kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kasus kekerasan dalam lingkungan kampus tentu berdampak negatif baik bagi korban maupun kampus itu sendiri. Hal ini karena kekerasan seksual tentunya akan menjadi berita umum yang mungkin sengaja dihilangkan atau disembunyikan oleh sebagian besar para pihak didalamnya. Kondisi ini berdampak pada tidak banyak korban yang berani melaporkan pelaku karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, dan jika kekerasan seksual dilakukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi di suatu institusi pendidikan. Dalam hal tersebut tidak adanya kebijakan dan kurangnya penanganan serta sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan seksual yang tidak sesuai membuat kurangnya tindak lanjut dari pelaporan kasus kekerasan seksual. Pemerintah melalui inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan

² Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

³ Zaitunah, Subhan. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta.

⁴ Rosania Paradias, Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual* *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72

² Permendikbud Ristekristek No. 30 Tahun 2021

seksual dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu perguruan tinggi dapat melakukan langkah hukum dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual dengan turut didalamnya meliputi perlindungan hak korban dan pelapor. Maka setelah aturan tersebut diberlakukan, menjadi kewajiban bagi kampus untuk memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku. Pembentukan Peraturan Menteri ini diiringi dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur perlindungan bagi korban agar dapat menuntut haknya sehingga merasakan keadilan. Melalui pembentukan undang-undang ini tidak ada lagi keraguan bagi pihak perguruan tinggi untuk memberlakukan aturan Permendikbud Ristek dengan segala cara yang telah diatur dalam peraturan ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulisan ini akan merumuskan bentuk-bentuk hak korban dan upaya yang dapat dilakukan oleh korban jika tidak terpenuhi haknya serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut, Pertama, Bagaimana bentuk hak-hak korban tindak kekerasan seksual yang di lingkungan universitas?, Kedua, Bagaimana hak perlindungan hukum untuk korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pengkajian hukum dengan sumber utamanya adalah bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan sebagainya. Hasil pembahasan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan Seksual dapat terjadi terhadap semua orang baik laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, hingga orang tua. Berdasarkan data yang dihimpun kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak bulan Januari 2022 sebanyak 79,2% atau 8.464 orang perempuan menjadi korban dari kekerasan seksual di Indonesia. Data tersebut menunjukkan pula jumlah

korban menurut tempat kejadian yaitu 3,9% terjadi dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi.⁵ Lingkungan dimana seharusnya seorang anak-anak, remaja bahkan orang dewasa dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa merasa ketakutan atas terjadinya tindak kekerasan seksual. Penyebab, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yaitu:

- a. Faktor Natural atau Biologis, Faktor natural atau biologis ini lebih memperlihatkan bahwa laki-laki lebih memiliki dorongan besar dalam hubungan seksual. Meski bahwa setiap perempuan dan laki-laki memiliki rasa ketertarikan yang sama satu dengan yang lain. Tetapi, kadang salah satu pihak salah dalam menempatkan perasaan atau tindakannya. Sehingga dapat mengakibatkan hubungan yang pada awalnya memiliki hubungan baik menjadi hubungan yang kurang sehat karena mengarah ke hubungan seksual. Karena salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang memiliki indikasi akan melakukan tindakan seksual yang jika ditolak salah satu pihak lainnya merasa akan mendapat ancaman sehingga muncul adanya tindak kekerasan seksual.
- b. Faktor Sosial Budaya, Faktor sosial budaya di Indonesia sendiri kerap kali masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Masih sedikit masyarakat yang menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki peran, tugas, hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lainnya. Perempuan menjadi pihak yang dianggap lemah dan berada di bawah laki-laki terlebih jika pihak laki-laki memiliki jabatan atau kekuasaan. Cenderung dapat melakukan sesuatu tanpa berfikir Panjang atas tindakannya karena merasa memiliki kekuasaan.


Kekerasan seksual dalam ranah perguruan tinggi tidak hanya mengancam perempuan sehingga siapapun berisiko untuk menjadi korban. Dalam hal kekerasan pada ranah perguruan tinggi, umumnya korban tidak melaporkan kasus kekerasan karena takut dipermalukan orang lain karena menyebarnya informasi yang tidak benar, tidak memiliki bukti yang kuat sehingga tidak dapat menjerat pelaku dan kerap kali korban mendapatkan trauma sehingga mengalami ketakutan serta gangguan mental atau jiwa yang menyebabkan tidak dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Pada dasarnya perguruan tinggi harus menjamin terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus. Kondisi ini meliputi dimana sivitas akademika merasa terlindungi pada saat berkegiatan di lingkungan kampus. Salah satu aspek aman tersebut meliputi pula aman dari tindakan kekerasan seksual.⁶ Hal ini berkaitan bahwa dalam ruang lingkup perguruan tinggi menempatkan dosen dan tenaga kependidikan dalam posisi yang lebih kuat daripada mahasiswa. Sehingga terjadinya relasi kuasa. Akibat dari relasi kuasa ini digunakan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih untuk menekan dan mengambil manfaat dari orang yang berada dibawahnya.

⁵Angka Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. <https://kekerasan.kemendpppa.go.id/ringkasan>

⁶ Wanda Ayu. 2019. UI Kini Punya Buku SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Url: <https://www.ui.ac.id/ui-kini-punya-buku-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi kasus yang berada dibawah pengawasan. Hal ini berdasarkan pantauan Komnas perempuan bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama masih banyak terjadi.⁷ Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual dari sejumlah wilayah di tanah air yakni Semarang, Bandung, Palangkaraya, Kendari, Bali, dan Jombang. Bentuk KS yang terjadi adalah Kekerasan dalam Pacaran (KDP), pencabulan hingga pemerkosaan. Sedangkan pelaku hampir semua orang yang dikenal baik oleh korban, seperti pacar, senior dalam organisasi, dosen, dan keluarga/pengurus lembaga pendidikan.

Dampak berkepanjangan dari kekerasan seksual di lingkungan kampus tentu meningkatkan angka kekerasan seksual setiap tahunnya. Berdasarkan data oleh Komnas Perempuan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dilaporkan pada tahun 2015-2020 menunjukkan angka yang signifikan. Data akan disajikan gambar berikut⁸:



Gambar 1.
Sumber: Komnas Perempuan

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tidak menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Pengaduan ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius mencegah menanggapi dan menangani kekerasan seksual.⁹ Menyikapi permasalahan yang ada, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada pokoknya, peraturan ini meliputi pencegahan, penanganan dan pemeriksaan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pada pencegahan,

⁷ Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Catatan Tahunan*.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penanganan yang dimaksud dalam hal ini adalah proses menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sementara pemeriksaan merupakan proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kekerasan di perguruan tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan muatan utama dalam peraturan menteri ini. Maka nampak bahwa peraturan ini dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Pemenuhan hak meliputi pula penanganan. Dalam hal penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan ini diantaranya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Sehingga bagi korban pelapor nantinya akan mendapat pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan bimbingan sosial rohani. Pendampingan yang dilakukan meliputi pula perlindungan dengan jaminan perlindungan untuk melanjutkan studi dan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain guna mencegah keberulangan kasus kekerasan.

Jaminan hak korban yang dilakukan meliputi pula pemulihan korban. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kekerasan seksual tentunya akan berdampak pada kondisi mental maupun fisik korban. Sehingga pemulihan korban ini dilakukan melalui tindakan medis, terapi sisik, terapi psikologis atau bimbingan rohani. Pemberian fasilitasi pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan korban. Pemulihan ini mengikutsertakan pihak-pihak terkait seperti dokter, konselor, psikolog, dan pendamping lain sesuai kebutuhan korban. Selama masa pemulihan korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak akan mengalami pengurangan masa studi atau dianggap cuti. Apabila korban mengamali ketertinggalan akademik, maka akan memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik. Pemantauan proses pemulihan korban akan melalui koordinasi penyedia layanan pemulihan korban.

Pemenuhan hak korban lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 53 yang menjelaskan mengenai Hak Korban dan Saksi, yaitu:

- 1) Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak
 - a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan
 - c. Meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- 2) Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:

- a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
- b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

Dengan demikian nampak bahwa peraturan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi korban dengan menjamin hak-hak korban. Pada akhirnya kehadiran peraturan ini untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Pemenuhan Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keberadaan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 pada mulanya menyalami kontra karena dianggap tidak memiliki *legal standing* yang jelas.¹⁰ Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan di atasnya yang mengatur mengenai tindak kekerasan seksual. Sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan tata urutannya meliputi:

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan daerah kabupaten/kota

Dalam tata urutan ini peraturan menteri tidak menjadi bagian peraturan yang secara jelas diatur. Akan tetapi apabila dilihat lebih dalam pada Pasal 8 mengatur mengenai jenis peraturan lain selain Pasal 7 yaitu meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat. Peraturan perundang-undangan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan yang dibenaks sesuai dengan kewenangan ini adalah Peraturan Menteri. Sehingga pada saat dibentuknya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan kewenangan Kementerian

¹⁰ M Rizal Fadhillah. Permendikbud 30/2021 Pengacau Hukum. Law Justice. Url: <https://www.law-justice.co/artikel/119643/permendikbud-30-2021-pengacau-hukum/>

Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi dengan berdasarkan pada urgensi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan kekosongan hukum yang melindungi korban.

Keberadaan Permendikbud Ristek Ristek Nomor 30 tahun 2021 secara tidak langsung memberikan efek domino untuk disahkannya RUU TPKS. Hal ini karena dengan kehadiran Permendikbud Ristek Ristek semakin mempertegas bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang urgent dan korban memerlukan perlindungan yang segera dan tepat. Pengesahan RUU TPKS pada tahun 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada muatannya menegaskan bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan mengganggu keamanan serta ketentraman masyarakat. UU ini mengatur mengenai perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku untuk mencaai tujuan yaitu mencegah segala bentuk kekerasan, menangani, melindungi dan memulihkan korban serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pemenuhan hak-hak korban dilakukan melalui pencegahan penanganan, dan perlindungan korban dari tindakan kekerasan seksual dengan partisipasi keluarga, masyarakat, institusi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak khususnya bagi perempuan dan kaum rentan lainnya. Pencegahan yang dilakukan melalui segala Tindakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Penanganan yang dilakukan bertujuan memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi social, penegakkan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi social. Serta perlindungan yang menjadi upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya.

Dalam hal pemenuhan hak korban dilakukan dengan pemulihan serta restitusi bagi korban dan keluarga korban. Hak Korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, bertujuan untuk mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemulihan yang dilakukan merupakan segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan social. Sementara restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh korban.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pihak kepolisian dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara. Selanjutnya pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses peradilan pidana. Dalam keadaan tertentu sesuai kebutuhan korban, korban dapat meminta perlindungan LPSK. Hak korban atas pemulihan meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya dan ganti rugi.

Pembahasan mengenai Hak-Hak Korban Tindak Kekerasan Seksual nampak pada Pasal 66-70 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS menyatakan bahwa Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Menurut Pasal 68 UU TPKS, hak korban atas penanganan dijabarkan menjadi 7 bentuk, yakni:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Ruang lingkup hak korban atas perlindungan meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara, hak korban atas pemulihan dijabarkan dalam Pasal 70 meliputi hak korban atas pemulihan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan. Berdasarkan pengaturan mengenai hak korban dalam UU TPKS maka nampak bahwa UU TPKS berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemulihan korban sebagai pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia menjadi hal yang penting dan memerlukan penanganan yang segera. Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui UU TPKS dan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2022. Kedua peraturan ini dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual serta hak yang dapat dirasakan oleh korban. Salah satunya dengan memberikan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. Selain itu, keduanya merupakan peraturan yang berperspektif korban sehingga dalam pemulihan korban bersifat partisipatif dan meninjau kebutuhan korban. Tujuannya, agar hak-hak korban kekerasan terpenuhi.

Dengan hukuman, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa agar menjamin terlaksananya tujuan tercapainya ketidakberulangan kasus kekerasan. Demikian, nampak bahwa kedua peraturan ini pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi hak korban. Maka, kehadiran Permendikbud dan UU TPKS menjadi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban kekerasan dengan mengikutsertakan *stakeholders* demi tercapainya tujuan menangani, melindungi dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W., Jewkes, R., Bott, S., & Ramsay, S. (2012). Understanding and addressing violence against women. *World Health Organization, Issue brief No. WHO/RHR/12.37*(S. Ramsay, Ed.).
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- M Rizal Fadhilah. Permendikbud 30/2021 Pengacau Hukum. Law Justice. Url: <https://www.law-justice.co/artikel/119643/permendikbud-30-2021-pengacau-hukum/>
- Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Catatan Tahunan*.
- Rosania Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- Wanda Ayu. 2019. UI Kini Punya Buku SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Url: <https://www.ui.ac.id/ui-kini-punya-buku-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>
- Zaitunah, Subhan. 2004. Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka Pesantren: Yogyakarta.
- Undang-Undang**
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Permendikbud Ristekristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.